

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu:

“Menjaga Privasi Digital: Studi Tentang Kesadaran Mahasiswa dalam Perlindungan Data Pribadi di Media Sosial” Metode campuran kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesadaran mahasiswa Yogyakarta tentang menjaga data pribadi mereka di media sosial. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran privasi sedang, dengan skor rata-rata 3,2 dari 5, tetapi tidak banyak yang mengambil tindakan pencegahan meskipun mereka tahu risikonya. Mahasiswa sering mengabaikan risiko karena sering berbagi informasi pribadi. Selain itu, tingkat pendidikan dan gender memengaruhi kesadaran privasi; siswa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memperhatikan privasi daripada siswa perempuan (Norpiadi, 2024).

“Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Media Sosial (Studi Mahasiswa Hukum Banyumas)” Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi diterapkan di masyarakat, yang membangun dasar hukum untuk melindungi data di media sosial. mahasiswa hukum di Kabupaten Banyumas dikatakan sangat sadar hukum, dengan 44% sangat memahami undang-undang, 41% sangat memahami, 23% sedang, dan 5% rendah. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan hukum yang cukup baik tentang cara melindungi data pribadi sebagai pengguna media sosial (Vidiana, V. O *et al*, 2023).

“Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian dengan jelas menunjukkan banyak temuan penting terkait tingkat

kesadaran masyarakat tentang perlindungan data pribadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, karena perlindungan data pribadi menjadi masalah penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di era internet. Kurangnya pengetahuan tentang cara melindungi data pribadi dapat menimbulkan bahaya bagi individu dan masyarakat (Zahwani S. T., & Nasution M. I. P., 2023).

“Tingkat Kesadaran Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto Terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Pemanfaatan Media Sosial” Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data dan diskusi singkat dengan responden, bisa disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki kesadaran yang baik tentang keamanan data pribadi saat menggunakan media sosial, dengan skor perhitungan AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sebesar 92,04. Adapun tingkat kesadaran terhadap keamanan di area fokus informasi pribadi mendapat skor sebesar 92,37, lalu di area fokus *password* mendapat skor 92,16, area fokus *software* mendapat skor 92,58, dan area fokus internet mendapat skor 91,04 (Yusuf, R.M., *et al*, 2023).

“Literasi Digital Keamanan Siber Pada Remaja Menghadapi Social Engineering” Studi kuantitatif ini menggunakan sampel 100 remaja berusia 17-26 tahun yang memiliki akun media sosial, *email*, dan *e-commerce*. Didapatkan remaja kurang memahami keamanan siber, terutama *social engineering*, meskipun mereka adalah pengguna internet terbesar. Pendidikan tentang penggunaan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor (2FA) harus ditingkatkan. Selain itu, sangat penting untuk memberikan pelatihan intensif tentang literasi digital dan perlindungan terhadap pelanggaran siber (Effendy, M.Y & Oktiani, H., 2024).

“Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Data Pribadi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi pada Era Digital Masa Kini (Studi Kasus Masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau)” Jenis penelitian lapangan, atau *field research* yang

menggunakan pendekatan kualitatif ini, digunakan untuk mengukur kesadaran orang tua dan siswa tentang perlindungan data pribadi. Meskipun banyak orang tua menyadari bahaya penyalahgunaan data pribadi, sebagian besar tidak tahu cara melindunginya. Sementara itu, siswa cenderung lebih memahami masalah privasi *online*, meskipun pemahaman ini berbeda-beda menurut jurusan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang beragam dan melibatkan orang tua, siswa, dan orang tua untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk melindungi data pribadi (Sihite, D. V., *et al*, 2024).

“Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi” Survei yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menyadari pentingnya melindungi data pribadi, mereka masih sedikit yang melakukannya. sebanyak 87,8% populasi mengetahui dan memahami kebijakan privasi saat menginstal aplikasi, tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk mengontrol akses ke perangkat dan aplikasi yang berpotensi mencuri data secara keseluruhan. Pengetahuan umum tentang data pribadi hanya menerima skor 6,70 dari skala 10, sedangkan pengetahuan khusus hanya menerima skor 5,26. Selain itu, survei menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi terus terjadi di Indonesia (Direktorat Jendral Aplikasi Informatika, 2021).

“Privacy Awareness and Social Media: Personal Data Protection among Facebook and Instagram** Users”** Sebanyak 396 sampel dikumpulkan dari mahasiswa Nigeria di Universitas *Port Harcourt*. Data dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasilnya menunjukkan bahwa pengguna *Facebook* dan *Instagram* sangat menyadari pentingnya menjaga data pribadi mereka. Mereka telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindunginya. Namun, mereka masih harus menentukan lembaga dan lembaga pemerintah tertentu yang bertanggung jawab atas perlindungan data pribadi (Peter & Dinojuo, 2024).

“Keamanan *Online* dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan data Pribadi di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering)” Hasil penelitian, yang dilakukan dengan metode kualitatif yang

menggunakan pendekatan etnografi serta observasi partisipatif, menunjukkan bahwa pengguna media sosial di lingkungan pedesaan khususnya desa pematang jering memiliki pemahaman yang rendah terhadap risiko keamanan digital karena literasi digital yang rendah dan infrastruktur keamanan yang kurang (Putri, A. *et al.*, 2024).

“The Awareness Gap in Personal Data Privacy in Indonesia's Cyberspace” Meskipun undang-undang menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk perlindungan data pribadi, peningkatan yang signifikan dalam infrastruktur, kesadaran publik, dan mekanisme penegakan hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keamanan dan kepatuhan data yang luas, sangat penting bahwa pemerintah, sektor swasta, dan sektor publik bekerja sama (Faisal, F. & Zuliarti, W, O., 2024).

B. Landasan Teori

1. Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi personal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi, merupakan data orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi secara terpisah atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik dianggap sebagai data pribadi. Data pribadi menurut UU Perlindungan Data Pribadi digolongkan ke dalam dua jenis data pribadi seperti yang akan diuraikan berikut ini:

a. Data pribadi yang bersifat spesifik

Adapun data pribadi bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Data dan informasi Kesehatan;
- 2) Data biometrik;
- 3) Data genetika;
- 4) Catatan kejahatan;

- 5) Data anak;
- 6) Data keuangan; dan/atau
- 7) Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data pribadi yang bersifat umum

Data yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

- 1) Nama lengkap;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Kewarganegaraan;
- 4) Agama;
- 5) Status perkawinan; dan/atau
- 6) Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2. Media Sosial

Media sosial merupakan *platform* digital yang memungkinkan orang saling berinteraksi, membuat kenangan, dan berbagi konten dalam jaringan online. Media sosial secara general biasanya terdiri dari berbagai jenis aplikasi dan situs *web* yang memungkinkan orang terhubung, bekerja sama, dan berpartisipasi dalam komunitas *online*. Memang ada banyak arti untuk media sosial, tetapi sebagian besar berfungsi sebagai *platform* yang memungkinkan pengguna membuat dan menyebarkan konten mereka sendiri (Kaye, L. K., 2021).

Di Indonesia sendiri, menurut DataReportal (2025), terdapat 212 juta orang yang menggunakan internet pada awal tahun 2025, ketika penetrasi daring mencapai 74,6% Indonesia menjadi rumah bagi 143 juta identitas pengguna media sosial pada Januari 2025, setara dengan 50,2% dari total populasi yang ada.

Adapun beberapa jenis media sosial yang populer digunakan pada saat ini antara lain *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok*, *LinkedIn*,

Messenger, Snapchat, dan X (Twitter). Berikut adalah tabel penggunaan media sosial di seluruh Indonesia tahun 2025 berdasarkan aplikasi:

Tabel 1 mencerminkan persentase pengguna aktif dari masing-masing *platform* media sosial di Indonesia pada tahun 2025.

Tabel 1. Pengguna Aktif *Platform* Media Sosial di Indonesia

| <i>Platform</i> | Jumlah Pengguna (juta) | Persentase dari Total Populasi |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| <i>YouTube</i> | 143 | 50,2% |
| <i>Facebook</i> | 122 | 42,8% |
| <i>Instagram</i> | 103 | 36,3% |
| <i>TikTok</i> | 108 | 37,9% |
| <i>LinkedIn</i> | 33 | 11,6% |
| <i>Messenger</i> | 25,6 | 9% |
| <i>X (Twitter)</i> | 25,2 | 8,8% |
| <i>Snapchat</i> | 1,69 | 0,6% |

Data Tabel 1 menunjukkan jumlah pengguna dan persentase dari total populasi Indonesia yang menggunakan berbagai *platform* media sosial pada tahun 2025 (DataResource, 2025).

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari karena mempengaruhi cara orang berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial. Selain itu, bisnis dan organisasi menggunakan media sosial untuk komunikasi, pemasaran, dan pembangunan merek.

3. Tingkat kesadaran keamanan

Tingkat kesadaran keamanan merupakan ukuran sejauh mana individu atau kelompok memahami, menyadari, dan menerapkan prinsip-prinsip keamanan, baik dalam konteks informasi maupun siber, untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang ada (Tan, T., *et al*, 2024).

Kesadaran keamanan sangat penting di berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, perusahaan, hingga lingkungan pendidikan dasar,

karena berperan dalam mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan serangan siber. Keamanan siber sendiri mencakup perlindungan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, serta memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data melalui penerapan standar dan protokol yang tepat.

4. Metode deskriptif

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk secara kuantitatif menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau ciri-ciri populasi atau sampel tertentu. (Waruwu, M., dkk, 2025). Menurut Paramita, Rizal, & Sulistyan (2021), penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan mendapatkan informasi lebih luas tentang suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap pendekatan kuantitatif.

Penelitian deskriptif kuantitatif menggambarkan situasi atau fenomena secara realistis. Data dikumpulkan dalam bentuk angka, seperti frekuensi, persentase, rata-rata, atau nilai lainnya, dan dikumpulkan menggunakan alat pengumpulan data seperti kuesioner, survei, atau tes standar. Hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik deskriptif seperti tabel distribusi frekuensi, grafik, rata-rata, median, standar deviasi, dan focal.